

WALIKOTA SURABAYA

<u>salinan</u>

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 49 TAHUN 2002

TENTANG

WAKTU/JAM OPERASIONAL KEGIATAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM PADA BULAN RAMADHAN DAN MALAM HARI RAYA IDHUL FITRI DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA.

Menimbang

bahwa untuk menghormati bulan suci Ramadhan dan Idhul Fitri, perlu mengatur ketentuan Waktu/Jam Operasional Kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idhul Fitri di Kota Surabaya dengan Keputusan Walikota Surabaya.

Mengingat ...

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;
- 4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya;
- 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya ;
- 6. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pengaturan Usaha Kepariwisataan di Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA TENTANG WAKTU/JAM OPERASIONAL KEGIATAN USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM PADA BULAN RAMADHAN DAN MALAM HARI RAYA IDHUL FITRI DI KOTA SURABAYA

Pasal 1

Dengan Keputusan ini ditetapkan waktu/jam operasional kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum pada bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idhul Fitri di Kota Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Selama bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idhul Fitri, diwajibkan untuk menutup/menghentikan kegiatan usaha Diskotik, Panti Pijat, Kelab Malam (Rumah Musik), Karaoke yang menyediakan purel dan hiburan lain yang dapat menimbulkan kerawanan dan keresahan masyarakat serta yang mengarah pada perbuatan maksiat;
- b. Untuk kegiatan usaha Bola Sodok (Billyard), Gelanggang Permainan Ketangkasan dewasa dan Karaoke yang tidak menyediakan purel, dapat melaksanakan kegiatan usaha mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB;
- c. Ketentuan dimaksud pada huruf a dan b diatas, berlaku juga untuk kegiatan yang berada di hotel;
- d. Khusus untuk pertunjukan bioskop, dilarang memutar film mulai Pukul 17.30 WIB (waktu shalat maghrib/berbuka puasa) sampai dengan Pukul 20.00 WIB (waktu shalat isya/tarawih).

Pasal 2

Pelanggaran atas ketentuan dimaksud dalam Pasal 1, menunjuk Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya sebagai Pejabat yang berwenang untuk melakukan tindakan pendataan, teguran, dan penutupan dalam rangka pengawasan dan penertiban waktu/jam operasional kegiatan usaha rekreasi dan hiburan umum pada bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idhul Fitri di Kota Surabaya.

Pasal 3

Guna kelancaran pelaksanaan pengawasan dan penertiban dimaksud, Kepala Dinas Polisi Pamong Praja Kota Surabaya melakukan Koordinasi dengan intansi yang terkait

Pasal 4

Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Walikota Surabaya Nomor 74 Tahun 2001 tentang Waktu/Jam Operasional Kegiatan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum pada Bulan Ramadhan dan Malam Hari Raya Idhul Fitri di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2001 Nomor 67) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 17 Oktober 2002

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2002

> SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

> > ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2002 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya an. Sekretaris Daerah Kota Surabaya Kepala Bagian Hukum,

ADISISWANTO ANWAF